

SKRIPSI

TRANSPARANSI INFORMASI KONDISI KEUANGAN BANK



AGNES LIVIA

030115263


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**TRANSPARANSI INFORMASI KONDISI
KEUANGAN BANK**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



Hj. Nurwahjuni, S.H., C.N., M.H.
NIP. 131653652

Penyusun



Agnes Livia
NIM. 030115263

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 3 Desember 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



Anggota : 1. Hj. Nurwahjuni, S.H., C.N., M.H



2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



Allah Menjadikan Segala Sesuatu Indah Pada Waktu-Nya...

*“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu,
dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.”*

(Ayub 42 : 2)

*“dan bergembiralah karena Tuhan; maka Ia akan
memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-
Nya, dan Ia akan bertindak”*

(Mazmur 37 : 4-5)

*‘Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihii Dia, yaitu
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah*

(Roma 8 : 28)

*Kupersembahkan Skripsi ini kepada :
Kedua Orangtua & Keluargaku
Serta Orang-Orang yang Dekat di Hatiku*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan saya naikkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang melalui penyertaan Roh Kudus-Nya telah memberkati, menghibur dan menguatkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini saya sangat bersukacita dan ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H.Machsoen Ali,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Hj.Nurwahjuni,S.H.,C.N.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya.
3. Ibu Trisadini P.Usanti,S.H.,M.H. dan Bapak Drs.Abdul Shomad,S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah sabar membimbing saya.
4. Ibu Hj.Mas Rahma,S.H.,M.H. dan Ibu Eleonora Bakarbesy,S.H.,M.H. selaku Dosen Wali yang telah mendampingi saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ini.
5. Kedua orang tuaku yang Terkasih, Bapak Drs. M.Jasin dan Ibu M.Indarwati yang dengan penuh cinta selalu berdoa dan memotivasiku serta memberikan keteladanan yang terbaik yang pernah kudapatkan.

6. Kakak-kakakku yang tersayang, Mas Andreas Yosianto, S.E., M.M dan istri, serta Mbak dr. Lia Kristiani Widhiastri alias "Chitoz/M³Kitty" yang selalu memperhatikan dan menghiburku.
 7. Kekasihku, Kak Frans, S.P., M.P. yang telah dengan setia dan sabar menemaniku (*Far from Eyes, Deep in Heart*). "*Honey, you always in my heart & my mind*".
 8. Sahabatku, Elmy yang selalu menemaniku dan semua temanku dalam kebersamaan di Fakultas Hukum, anak-anak PD Yuris, "*Keep on Fire!*" serta Heri *Choir* yang telah banyak membantuku.
 9. Semua orang yang pernah bersamaku selama ini, terima kasih.
- Akhir kata, dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan saran yang membangun dan kiranya skripsi ini dapat memberkati setiap pembaca.

Surabaya, 12 Desember 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	8
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
1.4. Tujuan Penulisan.....	11
1.5. Metode Penulisan.....	12
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	14

BAB II : TRANSPARANSI INFORMASI BANK MENURUT

KETENTUAN HUKUM DI BIDANG PERBANKAN

2.1. Kewajiban Penyediaan Laporan Keuangan Bank	16
2.2. Manfaat Penyediaan Laporan Keuangan Bank.....	32

BAB III : PELANGGARAN TERHADAP ASAS

TRANSPARANSI INFORMASI BANK

3.1. Bentuk Pelanggaran Asas Transparasi

Informasi Bank.....46

3.2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Asas Transparansi....48

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....51

4.2. Saran.....52

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

Cipta Karya
(031) 5941925

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini telah diamanatkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai **UU Perbankan**). Dengan demikian, kedudukan perbankan menjadi sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sebagai agen pembangunan (*agent of development*), bank berfungsi sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan tersebut menuntut perbankan nasional agar selalu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya, sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya. Sebagai institusi pengelola dana masyarakat, bank mempunyai kegiatan sebagai lembaga perantara (*intermediasi*), yaitu menjembatani pihak-pihak yang memiliki

kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan dalam berbagai jasa lain yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank berfungsi menyalurkan dana dari nasabah penyimpan dana kepada para peminjam. Mengingat ketentuan pada pasal 37B ayat (1) UU Perbankan maka setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga tingkat kepercayaan masyarakat yang merupakan modal utama suatu bank dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Tingkat risiko kerugian yang ditanggung oleh nasabah akan menurun lebih rendah jika bank lebih profesional dalam merangani pemberian kredit kepada berbagai golongan masyarakat yang memerlukan.

Peranan penting dalam menentukan dan memberikan arah perkembangan perbankan pada umumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (selanjutnya disebut **BI**). BI diberi kewenangan dan kewajiban oleh undang-undang untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kelembagaan dan kegiatan bank sebagaimana yang telah ditetapkan

¹Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.ix

dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan. Adapun pembinaan dan pengawasan tersebut ditempuh dengan melalui upaya-upaya tertentu, baik yang bersifat preventif maupun represif. Preventif yaitu dilakukan dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan. Sedangkan secara represif, yaitu dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan.² Khususnya dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan, termasuk di dalamnya pelaksanaan pembinaan, BI berwenang untuk menetapkan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank. Salah satu ketentuan yang diatur dalam pasal 29 ayat (5) UU Perbankan adalah menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank, tata cara pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan kegiatan usaha lainnya dari bank, serta **tata cara penyediaan informasi oleh bank bagi para nasabah.**

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak selamanya bank di Indonesia dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Beberapa kasus tentang kejahatan di bidang perbankan yang telah menyita perhatian seluruh masyarakat merupakan topik aktual secara nasional di Indonesia belakangan ini. Meskipun hal tersebut bukan merupakan hal yang asing lagi, tetapi tetap saja menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, karena selama ini mereka hanya memegang anggapan bahwa bank adalah lembaga kepercayaan yang tidak akan melakukan kesalahan yang dapat merugikan

² Muhammad Djumhana, *op.cit.*, h. 276

kepentingan nasabah. Namun, berkali-kali masyarakat harus dihadapkan dengan kenyataan pahit yang sangat mengejutkan.

Sebagaimana yang baru-baru ini terjadi adalah kasus penutupan atau pencabutan izin usaha dua bank, yaitu PT. Bank Dagang Bali yang berkantor pusat di Denpasar-Bali dan Bank Asiatic yang berkantor pusat di Jakarta. Penutupan kedua bank tersebut oleh BI selaku lembaga otoritas moneter didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia No.6/6/KEP-GBI/2004 dan No.6/7/KEP-GBI/2004 pada tanggal 8 April 2004. Adapun yang menjadi alasan penutupan tersebut adalah karena kedua bank tersebut telah dinilai tidak mampu memenuhi rasio kecukupan modal minimum (CAR), dan dianggap telah melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)³. Hal tersebut antara lain ditandai dengan penurunan drastis rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPM/ CAR) dan giro wajib minimum (GWM) bank tersebut.⁴ Pencabutan izin usaha kedua bank tersebut dilakukan oleh BI dengan memperhatikan aturan main yang jelas dan memenuhi berbagai ketentuan *exit policy*.⁵

Mengenai keputusan penutupan BDB diungkap oleh Pemimpin BI Denpasar Lukman Boenjamin bahwa langkah tersebut dilakukan oleh BI

³ "BI Tutup Bank Dagang Bali dan Asiatic", *Media Indonesia*, 10 April 2004.

⁴ "Relatif Tenang, Pasca Penutupan BDB dan Bank Asiatic", *Media Indonesia*, 11 April 2004

⁵ "Mengapa Manajer Risiko Bank Harus Disertifikasi ?", *Kompas*, 17 April 2004

setelah melihat ketidakmampuan BDB menyelesaikan permasalahan solvabilitas dan likuiditas sesuai persyaratan BI.⁶ Selain itu, Lukman kembali menjelaskan bahwa BDB juga diduga terlibat rekayasa keuangan melalui penerbitan surat deposito yang bisa dipindahtangankan (*Negotiable Certificate of Deposit/NCD*) senilai 956 miliar yang bekerjasama dengan bank Asiatic.⁷

Latar belakang penutupan kedua bank tersebut oleh BI kembali menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan pengamat perbankan. Polemik tersebut mengingat bahwa di satu sisi, keberadaan bank sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan lalu lintas kegiatan perekonomian. Di sisi lain, dengan adanya praktek perbankan yang tidak sehat dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan bahkan dapat merugikan nasabah itu sendiri.

Diakui oleh beberapa karyawan BDB, kabar penutupan tersebut sangat mengejutkan karena tidak ada pemberitahuan dari manajemen bank maupun dari petugas BI.⁸ Tanpa ada peringatan dan sebagainya, tiba-tiba mereka mendengar bahwa kantornya telah disegel. Para karyawan bank, apalagi masyarakat merasa tidak tahu-menahu dan bertanya-tanya tentang

⁶**Solvabilitas** adalah kewajiban bank untuk memenuhi kewajiban kepada pihak-pihak ketiga dalam jangka panjang. **Likuiditas** adalah kemampuan penyediaan dana segar (*fresh money*).

⁷ "Penutupan BDB, Kejutannya Lebih Besar daripada Bom Bali", **Kompas**, 5 April 2004

⁸ **loc.cit**

sebab penyegelan bank tersebut. Hal itu dikarenakan penyebab dan latar belakang dicabutnya izin usaha atau penutupan bank tersebut tidak dipublikasikan sebelumnya, baik oleh Pemerintah, maupun oleh BI selaku lembaga pengawas perbankan nasional. Meskipun terkesan mendadak, tetapi BI dan Departemen Keuangan ternyata telah merencanakan dengan matang keputusan tersebut. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan setelah likuidasi. Langkah tersebut di antaranya adalah penanganan aset, penjaminan dana nasabah, dan anggaran untuk pesangon bagi karyawan yang terkena PHK.⁹

Dalam kasus tersebut, masyarakat sama sekali tidak menyangka bahwa bank yang mereka anggap berkualitas, terpercaya dan sekaligus menjadi tumpuan perekonomian masyarakat lokal dapat kolaps, karena adanya cacat manajemen dan tergolong pada kategori bank yang tidak sehat. Masyarakat, bahkan karyawan pada bank yang bersangkutan tersebut tidak dapat memprediksi sebelumnya tingkat kesehatan dan kestabilan bank yang mereka lihat dari luar, karena buruknya keadaan bank tersebut berada di dalam organ bank itu sendiri, dan dilakukan oleh pemilik dan pimpinan dari bank yang bersangkutan. Sebenarnya keadaan internal bank tersebut telah dapat diprediksi sejak lama oleh BI selaku pengawas, namun hal tersebut tidak serta merta menjadi informasi yang dapat diketahui oleh

⁹Bagus Marsudi, Titis Nurdiana, "Digulung demi Kepercayaan", *Kontan* No.28, Tahun VIII, 19 April 2004

masyarakat secara luas. Hal tersebut dimungkinkan karena masyarakat selama ini tidak mengetahui pentingnya informasi bank yang disediakan bagi publik dan ditransparansikan dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di surat kabar.

Selama ini penutupan bank-bank yang telah lalu diyakini dapat mengganggu dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi bank, meskipun dalam hal ini Pemerintah menjamin simpanan seluruh nasabah bank yang dicabut izin usahanya tersebut. Kenyataan tersebut tidak dapat dielakkan, mengingat bank yang bersangkutan berdasarkan penilaian dan pengawasan BI telah tidak dapat mempertahankan tingkat kesehatan bank, sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh BI. Namun, pada gilirannya nasabah penyimpan dana yang telah mempercayakan dananya, di samping karyawan bank yang harus kehilangan pekerjaannya, kembali mempertanyakan nasibnya. Meskipun telah dilakukan program penjaminan oleh Pemerintah melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) yang pelaksanaan pembayarannya akan menunggu selesainya verifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebagian besar dari nasabah yang merupakan masyarakat awam tidak mengetahui alasan dan faktor apa saja yang dapat mengakibatkan bank masuk dalam kategori tidak sehat dan pada akhirnya harus ditutup

atau dicabut izin usahanya.¹⁰ Masyarakat mungkin juga tidak mengetahui tentang haknya sebagai nasabah penyimpan dana maupun sebagai nasabah debitur untuk mengakses informasi tentang bank sebagai tempat dan sarana melakukan transaksi, langkah untuk mendapatkan informasi bahwa simpanannya selalu dalam kondisi aman, cara membaca informasi-informasi perbankan yang merupakan keterangan teknis di bidang perbankan, termasuk hal-hal yang perlu diinformasikan oleh bank tersebut kepada publik yang tidak melanggar kewajiban bank untuk merahasiakan kondisi simpanannya.

Dari uraian latar belakang di atas timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah transparansi informasi bank menurut ketentuan hukum di bidang perbankan ?
2. Bagaimanakah pelanggaran terhadap asas transparansi informasi bank ?

1.2. Penjelasan Judul

Untuk menjelaskan skripsi saya yang berjudul “**Transparansi Informasi Kondisi Keuangan Bank**”, maka akan diuraikan satu persatu pengertian dari istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Uraian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kesatuan arti dan mencegah

¹⁰“Nasabah BDB Pertanyakan Simpanan”, *Media Indonesia*, 13 April 2004

penafsiran yang berbeda-beda, sehingga pembaca dapat lebih memahami ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Adapun pengertian yang dari masing-masing istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, akan saya uraikan sebagai berikut :

- **Transparansi** adalah suatu sifat yang nyata dan jelas, dengan demikian kita dapat melihat atau menerawang sesuatu yang kita lihat dari luar ke dalam.¹¹
- **Informasi** adalah laporan keuangan bank yang dapat memuat tentang keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.¹²
- **Kondisi Keuangan** adalah posisi atau keadaan keuangan suatu perusahaan dalam suatu waktu atau pada periode tertentu.
- **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹³

Dengan demikian, maksud dari judul skripsi ini adalah transparansi informasi bank yang ditinjau dari sudut pandang peraturan dan ketentuan di bidang hukum perbankan. Peraturan dan ketentuan yang dimaksud adalah

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal.1021.

¹² Penjelasan Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan

¹³ Pasal 1 angka 2 UU Perbankan

mulai dari ketentuan Undang-Undang Perbankan secara umum sampai dengan peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia baik berupa Surat Keputusan Gubernur, Direksi sampai dengan Surat Edaran yang diedarkan kepada bank umum di Indonesia.

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya, bahwa masyarakat sebagai konsumen utama lembaga bank merupakan pihak yang berdasarkan hubungan kepercayaan dengan bank patut dilindungi oleh hukum. Mengingat selama ini masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank senantiasa merasa dana yang ditempatkan tersebut dalam kondisi aman tanpa risiko kerugian. Tanpa mereka sadari bahwa bank yang mereka percayai dalam kondisi “aman-aman saja” sesuai dengan harapan mereka untuk dapat memberikan keuntungan bunga, ternyata berisiko untuk mengalami kondisi sebagaimana yang tidak mereka duga sebelumnya. Masyarakat luas yang mempercayakan dananya, bahkan pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan bank sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan dengan pihak bank tidak berisiko untuk mengalami kerugian. Dengan demikian nasabah bank harus mendapat kemudahan akses dalam mengetahui informasi bank yang disediakan sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini sebagai kesehatan perbankan sebagai pendukung perekonomian nasional secara luas.

Mengingat pada pasal 29 ayat (4) penyediaan informasi bank untuk kepentingan nasabah harus bersifat transparan dan dapat dikonsumsi oleh publik. Dengan demikian perlu diadakan penelitian hukum yang secara normatif akan membahas dan menjawab pemikiran tersebut.

Bertitik tolak dari keadaan tersebut di lapangan, maka saya tertarik untuk menulis dan menganalisisnya dengan judul skripsi "**Transparansi Informasi Kondisi Keuangan Bank**". Dengan demikian penyediaan informasi bank yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara luas untuk menjamin transparansi di bidang perbankan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan.

1.4. Tujuan Penulisan

Penyusunan skripsi ini secara materiil bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Mengetahui transparansi informasi bank sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum di bidang perbankan.

2. Mengetahui pengaturan sanksi dan akibat hukum terhadap pelanggaran asas transparansi informasi bank.

1.5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam memberikan penjelasan terhadap masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka skripsi ini didasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep (Statute and Conceptual Approach). Pendekatan ini maksudnya adalah pendekatan yang didasarkan norma-norma hukum serta konsep yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan secara langsung dengan pokok permasalahan, sehingga dapat diperoleh pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diajukan.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa kumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan pokok masalah dan pembahasan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan. Perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku karangan ilmiah yang juga memuat tentang pendapat beberapa Sarjana. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini serta berbagai macam berita yang dikumpulkan dari surat kabar, majalah, maupun media elektronik (internet). Terhadap data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan penyuntingan, pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

d. Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode konseptual analitis, yaitu metode yang menganalisa konsep-konsep yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pengaturan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya disusun, dibahas, diuraikan, ditafsirkan, dan dikaji sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sebagai dasar pertanggungjawaban sistematika penyusunan skripsi ini, saya akan membagi penulisan skripsi ini dalam 4 (empat) bab, dan antara bab yang satu dan bab yang lain terdiri atas beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan.

Diawali dengan Bab I yang merupakan Bab Pendahuluan, yang di dalamnya akan mengemukakan latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dan metode penulisan serta pertanggungjawaban sistematika penulisan skripsi ini. Dengan demikian setelah membaca Bab I ini sudah dapat diketahui tentang isi skripsi ini secara garis besar.

Dalam Bab II akan menguraikan pokok permasalahan pertama, yaitu tentang uraian transparansi informasi bank menurut ketentuan hukum di bidang perbankan. Terdiri dari 2 (dua) sub bab yang masing-masing akan menjelaskan tentang kewajiban transparansi informasi bank, serta manfaat penyediaan informasi bank baik bagi publik maupun untuk sistem perbankan nasional.

Kemudian dalam Bab III akan menguraikan pokok permasalahan yang kedua, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban asas transparansi. Terdiri dari 2 (dua) sub bab, yang masing-masing akan menjelaskan tentang

bentuk-bentuk pelanggaran serta sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut.

Selanjutnya dalam Bab IV yaitu Bab Penutup akan dibagi dalam 2 (dua) sub bab. Bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan yang akan menyimpulkan hasil analisa dan pembahasan yang menjawab permasalahan utama dari penulisan skripsi ini, sekaligus saran yang diperuntukkan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TRANSPARANSI INFORMASI BANK MENURUT KETENTUAN HUKUM DI BIDANG PERBANKAN

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB II

TRANSPARANSI INFORMASI BANK MENURUT KETENTUAN HUKUM DI BIDANG PERBANKAN

2.1. Kewajiban Penyediaan Laporan Keuangan Bank

Sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan, dirumuskan dalam UU Perbankan, sejumlah kewajiban bank.¹⁴ Dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, bank wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Selain itu, wajib mematuhi ketentuan yang berlaku serta harus menghindari praktek atau kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau merugikan kepentingan masyarakat.¹⁵ Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 UU Perbankan :

Ayat (2)

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Ayat (3)

“Dalam memberikan Kredit atau Pembayaran berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

¹⁴Yang dimaksud dengan “Bank” dalam pembahasan skripsi ini adalah **Bank Umum**

¹⁵ Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h.133

Ayat (4)

“Untuk kepentingan nasabah, **bank wajib menyediakan informasi** (cetak tebal oleh penulis) mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Dalam ketentuan tersebut di atas, bank khususnya dalam hubungannya dengan nasabahnya, senantiasa harus mendasarkan pada prinsip kehati-hatian. Hal itu dimaksudkan agar kepentingan nasabah dilindungi sehingga nasabah tidak akan dirugikan dalam melakukan kegiatan transaksi yang dilakukan baik dengan maupun melalui bank.

Dalam hal kewajiban bank untuk menyediakan informasi, dalam penjelasan pasal 29 ayat (4) disebutkan sebagai berikut :

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian/ penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Dari ketentuan penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa bank yang telah melaksanakan penyediaan informasi, khususnya yang memuat tentang keadaan bank, baik yang menyangkut kinerja maupun kondisi keuangannya, maka bank yang bersangkutan dianggap telah melaksanakan kewajiban transparansi informasi bank. Informasi tersebut di

atas perlu dilaksanakan mengingat bank selaku lembaga perantara penempatan dana dari nasabah. Dalam hal ini bank bertindak sebagai lembaga intermediasi, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Ketentuan ini sesuai dengan fungsi utama perbankan pada pasal 3 UU Perbankan. Dalam hubungan penempatan dana nasabah kepada bank dalam bentuk simpanan tersebut, bank berkedudukan sebagai Debitur yang wajib memberi bunga simpanan, sedangkan nasabah penyimpan dana sebagai Nasabah Kreditur.

Dalam kaitannya dengan transparansi informasi bank sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat (4) UU Perbankan, maka pengaturan dalam pasal 29 ayat (5) UU Perbankan dipakai sebagai landasan bagi BI untuk menetapkan pokok-pokok ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyediakan informasi bank. Salah satu bentuk kewajiban yang merupakan asas transparansi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 UU Perbankan, yaitu : **"Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (cetak tebal oleh Penulis)".** Ketentuan ini merupakan asas transparansi kondisi keuangan bank. Hal itu dinyatakan dalam bentuk kewajiban bank menyampaikan laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk neraca maupun perhitungan laba/rugi. Kedua bentuk tersebut adalah penyajian minimum yang wajib diberikan oleh bank dalam menggambarkan

kondisi keuangannya. Neraca bank memperlihatkan gambaran posisi keuangan suatu bank pada suatu saat tertentu. Neraca bank memberikan gambaran harta kekayaan, hutang dan modal bank. Selain itu juga menggambarkan posisi kekuatan bank sekaligus memperlihatkan arah bisnis yang sedang ditempuh oleh bank. Ikhtisar laba/rugi memperlihatkan hasil kegiatan atau operasional suatu bank selama suatu periode tertentu. Ikhtisar laba/rugi memperlihatkan kemampuan manajemen bank dalam menciptakan pendapatan dari harta yang dimiliki bank bersangkutan. Selain itu juga memperlihatkan efisiensi pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.¹⁶

Dalam prakteknya, telah banyak dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang membebankan kewajiban kepada bank untuk memberikan laporan. Dengan demikian, BI dapat mengetahui posisi operasi bank dan untuk selanjutnya dapat menentukan kebijakan atau memberlakukan berbagai tindakan kepada bank-bank tersebut.¹⁷ Kewajiban menyampaikan keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank tersebut adalah dalam rangka pemantauan keadaan usaha bank oleh BI dan publik.

¹⁶N.Lapoliwa&Daniel S.Kuswandi, **Akuntansi Perbankan-Akuntansi Transaksi Bank dalam Valuta Rupiah**,Institut Bankir Indonesia,Jilid 1, Edisi 4, Jakarta, 1997,h.11.

¹⁷Gunarto Suhardi, "Perlindungan Hukum Depositor Bank", Yuridika Vol.15,No.6, Nopember 2000,h.483.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Kewajiban bank untuk menyampaikan laporan tersebut diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (selanjutnya disebut **PBI 3/22/PBI/2001**). Dengan demikian bank diwajibkan untuk melakukan laporan periodik tentang kondisi keuangan bank. Laporan tersebut meliputi:

1. Laporan Tahunan;
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan;
4. Laporan Keuangan Konsolidasi.

Berikut akan dijelaskan masing-masing pengertian dari laporan keuangan tersebut di atas.

1. Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Tahunan terdiri dari : 1) Neraca; 2) Laporan Laba Rugi; 3) Laporan Perubahan Ekuitas; 4) Laporan Arus Kas; dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

Adapun substansi dari Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan pasal 3 PBI 3/22/PBI/2001 tersebut di atas adalah :

- a. informasi umum;
- b. Laporan Keuangan Tahunan;
- c. opini dari Akuntan Publik;
- d. seluruh aspek transparansi dan informasi;
- e. seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*);
- f. jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposure*);
- g. informasi lain.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/31/DPNP tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu (selanjutnya disebut **SEBI No.3/31/DPNP**), berikut akan dijelaskan sekilas tentang pengertian dari masing-masing substansi Laporan Tahunan tersebut.

a. Informasi umum

Meliputi informasi tentang kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan manajemen. Pelaksanaan transparansi informasi bank tersebut merupakan salah satu prinsip pokok *good corporate governance* karena di dalamnya menyajikan informasi umum mengenai pengelolaan bank oleh pengurus dan manajemen bank.

b. Laporan keuangan tahunan

Laporan Keuangan Tahunan sekurang-kurangnya mencakup Laporan Keuangan Bank dan Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan konsolidasi Laporan Keuangan Bank dan Perusahaan Anak. Laporan Keuangan Tahunan (selanjutnya disebut **LKT**) yang wajib disampaikan kepada BI¹⁸ juga wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang mencakup kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern bank yang disertai dengan Surat Komentar.¹⁹ Dalam hal LKT tidak diaudit oleh Akuntan Publik, maka LKT yang disampaikan adalah laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan Direksi atau yang setingkat kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota, dan wajib disampaikan kepada BI selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.²⁰ Selain LKT ini, berdasarkan SEBI No.3/31/DPNP masih terdapat Laporan Tahunan tertentu yang wajib disampaikan kepada BI menunjuk pada PBI No.3/22/PBI/2001.²¹

¹⁸Dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan April tahun berikutnya.

¹⁹**Surat Komentar** (Management Letter) adalah komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan auditing, beserta dengan saran-saran perbaikannya (pasal 1 angka 16 PBI No. 3/22/PBI/2001).

²⁰**Tahun Buku** adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember (pasal 1 angka 15 PBI No.3/22/PBI/2001).

²¹Dalam hal Bank merupakan bagian dari kelompok usaha dan atau bank Perusahaan Anak, maka bank wajib menyampaikan kepada BI Laporan Tahunan (*Annual Report*) dari :1). Perusahaan Induk; 2).Perusahaan Induk di bidang Keuangan; 3). Perusahaan Anak; dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir.

c. Opini akuntan publik

Akuntan Publik yang dimaksudkan adalah akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Opini tersebut antara lain memuat tentang pendapat Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Konsolidasi.

d. Aspek transparansi dan informasi

Aspek transparansi ini dimaksudkan yang terkait secara khusus dengan Kelompok Usaha. Kegiatan kelompok usaha yang dimaksud di sini adalah yang terdiri dari :

- Struktur kelompok usaha Bank, yang disajikan sampai dengan pemilik terakhir (*ultimate shareholder*), serta struktur keterkaitan pengurusan dan pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (*shareholders acting in concert*).
- Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related party transaction*).

e. Aspek pengungkapan (*disclosure*)

Aspek pengungkapan yang dimaksud adalah transparansi yang sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia), dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

f. Jenis risiko dan potensi kerugian

Informasi mengenai eksposur dan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai identifikasi risiko (*risk identification*) dan pengukuran terhadap *risk exposure* yang dihadapi bank (*risk measurement*) serta praktek manajemen risiko lainnya yaitu pemantauan (*risk monitoring*) dan pengendalian risiko (*risk controlling*).

Dalam SEBI No.3/31/DPNP tersebut juga disebutkan beberapa informasi lainnya yang dapat disediakan oleh bank, yang mencakup hal-hal berikut :

- a. Langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi mata uang asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, termasuk penjelasan mengenai semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi, serta hutang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak ditentukan terlebih dahulu;
- b. Transaksi-transaksi penting lainnya dalam jumlah yang signifikan; dan
- c. Informasi kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik (*subsequent event*).

Tujuan Publikasi Laporan Tahunan Bank diatur dalam ketentuan umum SEBI No. 3/31/DPNP. Disebutkan bahwa antara lain untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut

diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Ketentuan tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Bank Umum diatur secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia (selanjutnya disebut **SEBI No.3/30/DPNP**). Agar laporan keuangan dapat diperbandingkan, perlu ditetapkan bentuk dan cakupan penyajian yang didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan untuk industri perbankan, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), serta ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Substansi dari Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan (selanjutnya disebut LKP Triwulanan) adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan yang terdiri dari :
 - 1) Neraca;
 - 2) Laporan Laba Rugi;
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- b. Komitmen dan Kontinjensi;
- c. Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait;
- d. Kualitas Aktiva Produktif, kredit properti dan kredit yang direstrukturisasi;
- e. Penyisihan Penghapusan Kualitas Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk;

- f. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- g. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
- h. Transaksi Spot dan transaksi derivatif;
- i. Rasio Posisi devisa Neto;
- j. Beberapa rasio keuangan bank;
- k. Aktiva Bank yang dijaminakan;
- l. Kredit Usaha Kecil; dan
- m. Informasi lain yang meliputi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.

Adapun tata cara dan prosedur dalam Pengumuman LKP Triwulanan ini di antaranya adalah :

- wajib dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun berupa laporan interim posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September serta laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember;
- Laporan keuangan Publikasi Triwulanan ini selain wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat bank atau di tempat kedudukan Kantor Cabang Bank Asing, juga akan diumumkan dalam *home page* Bank Indonesia;
- Pengumuman LKP Triwulanan dilakukan selambat-lambatnya pada :
 - 2 (dua) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni dan September;
 - 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun laporan untuk laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember.

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan (selanjutnya disebut **LKP Bulanan**) terdiri dari Laporan Gabungan dan Laporan per Kantor. Berdasarkan PBI No.2/21/PBI/2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum, maka Laporan Gabungan didefinisikan sebagai berikut :

Laporan Gabungan adalah laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat Bank yang mencakup data keuangan dari kantor pusat Bank dan seluruh kantor cabangnya, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia atau laporan keuangan yang disusun oleh Kantor Cabang Bank Asing dan seluruh kantor cabang pembantunya yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

Sedangkan Laporan per Kantor didefinisikan sebagai :

Laporan per kantor adalah laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Bank, Kantor Cabang Bank Asing, dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing, termasuk kegiatan operasional dari kantor-kantor Bank yang berada di bawah koordinasinya.

Bank Umum yang wajib melaporkan Laporan Bulanan disebut sebagai Bank Pelapor yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Substansi LKP Bulanan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan yang terdiri dari :
 - a. Neraca; dan
 - b. Laporan Laba Rugi;
2. Komitmen dan Kontinjensi;
3. rincian Kualitas Aktiva Produktif;

4. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk; dan
5. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Adapun tata cara dan prosedur bagi pelaporan LKP Bulanan antara lain adalah sebagai berikut :

- Wajib mengikuti Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum dan bank pelapor pun wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan laporan yang telah disampaikan kepada BI.
- Periode penyampaian laporan gabungan yang setiap bulan wajib disampaikan kepada BI tersebut paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. Di samping itu, bank yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan per kantor paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
- Bank pelapor wajib menyampaikan laporan gabungan dan laporan per kantor serta koreksinya kepada BI secara *on line* sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- Pengumuman LKP Bulanan dilakukan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah bulan laporan.

Tujuan LKP Bulanan adalah untuk kepentingan BI.²² Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan sebagai pembinaan terhadap bank umum (dalam hal ini Bank adalah Bank Pelapor) yang ada di Indonesia, termasuk kantor cabang bank asing.

4. Laporan Keuangan Konsolidasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/119/KEP/DIR tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi diatur tentang Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Gabungan. Kedua laporan tersebut wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia dan memiliki saham atau hak kepemilikan atas lembaga keuangan lain yang jumlahnya lebih dari 50% dari modal lembaga keuangan tersebut, maka laporan keuangan publikasi (LKP), baik LKP tahunan maupun LKP Triwulanan wajib disusun secara konsolidasi. Maksudnya bahwa laporan tersebut disusun secara menyeluruh, termasuk juga laporan dari anak perusahaan yang ada. Sedangkan bagi bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh kantornya di Indonesia. Laporan Keuangan Gabungan adalah laporan keuangan kantor-kantor cabang, termasuk kantor perwakilan di luar negari digabung menjadi satu di kantor

²²Pasal 1 angka 6 PBI No.2/21/PBI/2000.

pusat. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan anak cabang ditambah dengan laporan keuangan anak perusahaan jika ada.²³

Adapun tujuan laporan keuangan adalah :²⁴

- Informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan (termasuk Bank) pada suatu saat tertentu.
- Informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.
- Informasi keuangan yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan.
- Informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang bersangkutan.

Sedangkan tujuan analisa Keuangan Publikasi Bank adalah sebagai berikut:²⁵

- Menilai kinerja dan hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu;

²³Wawancara dengan Bpk.M.Jasin, Kepala Bidang BI Palangkaraya, tgl.21 Agustus 2004.

²⁴N.Lapoliwa&Daniel S.Kuswandi, **Akuntansi Perbankan-Akuntansi Transaksi Bank dalam Valuta Rupiah**, Institut Bankir Indonesia, Jilid 1, Edisi 4, Jakarta, 1997,h.13-14.

²⁵M.Jasin, **Membaca dan Menganalisa Laporan Keuangan Publikasi Bank**, Bank Indonesia Palangkaraya, 2002.

- Best Possible Estimated mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada periode mendatang;
- Mendeteksi permasalahan (*Problem Ares*).

Di samping tujuan analisa keuangan publikasi bank tersebut, laporan keuangan bank berfungsi pula sebagai alat pertanggungjawaban manajemen, baik kepada pemilik maupun otoritas moneter serta instansi-instansi lainnya yang berkepentingan. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam menyusun rencana dan anggaran untuk periode yang akan datang.²⁶

2.2. Manfaat Penyediaan Laporan Keuangan Bank

Transparansi dalam dunia perbankan menjadi salah satu instrumen dalam pelaksanaan praktek perbankan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank dikatakan transparan apabila telah memenuhi kewajiban publikasi laporan keuangan bank. Dengan adanya publikasi terhadap informasi yang dibutuhkan oleh nasabah, maka terjadi suatu transparansi informasi bank. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik yang dilaksanakan dengan cara memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha bank serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkembangan usaha bank. Dengan adanya transparansi informasi

²⁶*Ibid*,h.378.

bank tersebut, maka diharapkan dapat mengantisipasi dampak risiko bertransaksi dengan bank sekaligus terwujud transparansi di bidang perbankan.²⁷

Dalam ketentuan menimbang huruf (a) dan (b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, disebutkan sebagai berikut :

bahwa dalam rangka menciptakan **disiplin pasar** (*market discipline*) perlu diupayakan peningkatan mengenai transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank untuk memudahkan penilaian diantara sesama **peserta pasar** melalui publikasi laporan kepada masyarakat luas;

bahwa transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank perlu tetap **memperhatikan faktor kompetisi antar bank** (cetak tebal oleh Penulis).

Dari ketentuan menimbang tersebut di atas tersurat bahwa transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank adalah dalam rangka menciptakan disiplin pasar sesuai yang diharapkan oleh pembuat peraturan. Pengertian disiplin pasar dalam konteks ekonomi dapat dijelaskan dengan memperhatikan Model Harrod berdasarkan Laju Pertumbuhan Terjamin.²⁸

²⁷ M.Jasin, **Membaca dan Menganalisa Laporan Keuangan Publikasi Bank**, Bank Indonesia Palangkaraya, 2002.

²⁸ **Laju Pertumbuhan Terjamin** adalah laju pertumbuhan dimana para produsen merasa puas dengan apa yang dikerjakan. Ia merupakan garis kemajuan yang apabila tercapai akan memuaskan para penerima laba. Dan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang benar. Jadi laju pertumbuhan ini terutama berkaitan dengan tingkah laku para pengusaha. Dengan demikian, ia merupakan lintasan dimana permintaan dan penawaran barang dan jasa akan tetap berada dalam equilibrium.

Pada laju pertumbuhan ini permintaan dianggap cukup tinggi oleh para pengusaha untuk menjual apa yang diproduksi dan mereka akan terus memproduksi dengan prosentase laju pertumbuhan yang sama.

Yang dimaksud dengan pelaku pasar dalam konteks perbankan di sini adalah pihak-pihak yang melakukan hubungan ataupun transaksi dalam suatu industri tertentu, dalam hal ini adalah industri perbankan. Para pelaku tersebut tidak lain adalah bank dan nasabah. Bank sebagai badan usaha yang menjalankan proses dan menjual jasa perbankan sedangkan nasabah selaku pihak yang menggunakan jasa bank. Hubungan tersebut bersifat timbal balik dan saling menguntungkan. Bank memperoleh keuntungan antara lain dengan memberikan jasa pelayanan transfer, biaya administrasi dari simpanan nasabah. Selain itu didapat dengan menjual produk seperti surat berharga dan menerima bunga dari penyaluran kredit kepada masyarakat. Disiplin pasar menyangkut institusi perbankan yang dapat menjalankan proses dan melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta tetap memperhatikan kondisi kesehatan bank. Disiplin pasar ini juga mempunyai maksud bahwa bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dapat menjalankan kewajibannya, taat asas terhadap otoritas moneter dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Selain itu, tampak bahwa mekanisme publikasi laporan kepada masyarakat luas dipakai sebagai instrumen untuk memudahkan penilaian di antara sesama pelaku pasar. Yang dimaksud dengan memperhatikan kompetisi antar bank tersebut yaitu persaingan antar bank selaku sesama peserta pasar untuk dapat memasarkan

²⁹Ibid, tgl.23 Oktober 2004.

produknya. Di sisi aktiva, yaitu dengan menyalurkan dana simpanan masyarakat dalam bentuk kredit. Di sisi pasiva, yaitu dengan menerima penempatan dana nasabah, yang salah satunya adalah dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.

Transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank juga secara umum ditujukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan perbankan nasional. Hal ini mengingat peranan perbankan sebagai salah satu industri potensial yang mendukung majunya bidang perekonomian. Dengan demikian bank harus dapat dipantau setiap saat oleh BI. Dengan dapat dipantaunya kondisi keuangan dan kinerja bank, maka dengan sendirinya pengawasan perbankan yang sehat akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Dengan adanya pengaturan tentang transparansi kondisi keuangan bank, BI menetapkan tentang kewajiban bank. Bank diwajibkan mengumumkan kondisi keuangannya kepada masyarakat secara bulanan, triwulanan, dan tahunan dalam rangka meningkatkan aspek transparansi kondisi keuangan bank. Dalam hal Laporan Tahunan, maka bank selain wajib menyampaikan kepada pemegang saham dan BI, juga kepada lembaga maupun instansi yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut sekurang-kurangnya adalah :³⁰

³⁰Pasal 4 ayat (1) PBI No.3/22/PBI/2001.

a. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);

Lembaga ini bertindak sebagai lembaga yang mewakili dan melindungi kepentingan konsumen. Dalam kaitannya dengan transparansi laporan, maka lembaga ini akan menilai dan menganalisis laporan tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut diharapkan akan dapat melindungi kepentingan masyarakat luas, termasuk nasabah yang merupakan konsumen jasa perbankan.

b. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;

Lembaga pemeringkat ini setelah menganalisa laporan tersebut akan dapat membuat peringkat bank berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dari laporan bank-bank tersebut dapat diketahui tingkatan bank, antara lain dapat menentukan besar kecilnya bank berdasarkan kriteria besarnya modal, kualitas aset, maupun mengetahui tingkat kesehatan bank.

c. Asosiasi bank-bank di Indonesia ;

Dengan adanya asosiasi ini maka dengan sendirinya akan tercipta fungsi pengawasan dan kontrol terhadap perbankan nasional. Hal ini dikarenakan sesama peserta pasar dapat saling menilai tentang transparansi bank dengan menganalisa laporan keuangan yang dipublikasikan.

d. Institut Bankir Indonesia (IBI);

Institut Bankir Indonesia ini adalah institut yang memberikan pelatihan tentang manajemen perbankan kepada para bankir. Pada lembaga ini, laporan keuangan bank yang dipublikasikan juga akan dapat dipakai sebagai bahan dan sarana untuk menganalisa dan mengetahui antara lain tentang kondisi manajemen maupun tingkat kesehatan suatu bank.

e. 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;

Lembaga ini akan melakukan penelitian dan penganalisaan tentang kondisi keuangan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui prospek dan arah suatu perusahaan atau bank yang menyampaikan laporan keuangannya.

f. 2 (dua) Majalah ekonomi dan keuangan.

Dalam hal ini laporan keuangan bank yang dipublikasikan akan dianalisa dan diulas lebih lanjut. Selanjutnya hasil analisa tersebut dapat diinformasikan atau dipublikasikan lebih lanjut kepada masyarakat secara luas.

Dalam pengantar Basle Committee on Banking Supervision, dikemukakan sebagai berikut :³¹

“This report, issued by the Basle Committee on Banking Supervision, discusses the role of transparency and disclosure of information in effective banking supervision. Moreover, it identifies six broad

³¹Enhancing Bank Transparency, page 3.

categories of information elements that are needed to provide a basic understanding of a bank's activities and the risks it faces. The paper recommends that banks publicly disclose such information to foster market discipline and strengthen financial stability by promoting transparency of banks' activities and risk exposures. Further, the paper encourages supervisors to have access to this and other information of supervisory interest.”

Dalam ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa peranan transparansi dan keterbukaan dalam penyampaian informasi diperlukan dalam rangka melaksanakan pengawasan perbankan yang efektif. Selain itu, informasi tersebut mengidentifikasi adanya 6 (enam) kategori besar yang merupakan unsur penyediaan transparansi informasi yang dibutuhkan dalam menyediakan suatu pengertian dasar dari aktifitas bank serta risiko yang dihadapinya. Keenam karakteristik tersebut adalah :

1. Comprehensiveness (komprehensif/menyeluruh);
2. Relevance (relevan);
3. Timeliness (tepat waktu);
4. Reliability (dapat dipercaya);
5. Comparability (dapat diperbandingkan);
6. Materiality (materialitas).

Berikut akan dijelaskan masing-masing pengertian komponen transparansi tersebut :

1. Comprehensiveness

Informasi harus bersifat menyeluruh. Dalam tulisan “Enhancing Bank Transparency” disebutkan bahwa :”This often implies the aggregation, consolidation and assessment of information across a number of activities and legal entities”. Hal itu dimaksudkan bahwa informasi bank yang bersifat menyeluruh akan memudahkan publik menggunakan informasi tersebut sebagai evaluasi kegiatan bank. Informasi tersebut antara lain dengan menyajikan laporan kondisi keuangan bank, serta kondisi kegiatan bank itu sendiri. Informasi yang bersifat menyeluruh tersebut merupakan satu kesatuan utuh informasi, baik menyangkut sumber dana maupun penggunaan dana itu sendiri.³²

Sesuai dengan karakteristik informasi yang bersifat menyeluruh tersebut, maka dengan demikian bank diwajibkan untuk memberikan laporan yang memuat keterangan dan informasi yang sesuai dengan PSAK, PAPI dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh BI, sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 UU Perbankan.

2. Relevance

Dalam sumber yang sama juga disebutkan :”... information must be relevant to the decision-making needs of users.” Dalam ketentuan tersebut tersurat bahwa agar dapat bermanfaat, maka informasi yang

³²Wawancara dengan Bapak M.Jasin, Kepala Bidang Bank Indonesia Palangkaraya, tgl.10 Agustus 2004.

disajikan maupun yang dipublikasikan tersebut haruslah sesuai dan berhubungan dengan kebutuhan pengambilan keputusan dari pengakses informasi tersebut. Syarat relevansi ini mempunyai arti bahwa data yang diolah dan disajikan dalam laporan keuangan hanyalah data yang ada kaitannya dengan transaksi yang bersangkutan. Data yang tidak perlu diungkapkan dan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan bank tidak perlu disajikan.³³ Informasi tersebut bersifat tertutup jika bukan merupakan materi atau substansi informasi yang memang patut dipublikasikan. Salah satu informasi yang merupakan materi atau substansi yang bukan termasuk dalam lingkup transparansi informasi bank adalah laporan pemeriksaan bank yang dilakukan oleh BI maupun oleh Akuntan Publik yang ditugaskan oleh BI sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 33 UU Perbankan.

Dari ketentuan tersebut juga dapat dilihat adanya 2 (dua) kemanfaatan yang diperoleh, yakni :

- 1). Bagi Publik, jika informasi tersebut dapat dipakai oleh masyarakat untuk memperkirakan risiko kerugian, dan mengetahui keadaan simpanan serta pengembalian dana investasinya. Hal tersebut sangat dibutuhkan mengingat nasabah sangat berkepentingan dengan kondisi perkembangan bank di tempat mereka menyimpan dananya.

³³N.Lapoliwa&Daniel S.Kuswandi, **Akuntansi Perbankan-Akuntansi Transaksi Bank dalam Valuta Rupiah**, Jilid 1, Edisi 4, Intitut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997, h.14.

- 2). Bagi pengawas perbankan, karena dapat membantu mereka untuk memprediksi keamanan dan kesehatan kegiatan operasional bank tersebut.

3. Timeliness

Selanjutnya disebutkan bahwa :”... Information should be provided with sufficient frequency and timeliness...”. Maksudnya bahwa agar dapat berjalan sesuai dengan kemanfaatan yang telah disebutkan di atas, maka informasi juga harus dapat diakses tepat waktu. Informasi tersebut harus dapat menyediakan ketepatan waktu dan frekuensi yang teratur. Dalam hal ini laporan keuangan juga harus memiliki periode pelaporan, sehingga jelas batas waktu pelaporan dari laporan bank yang akan disampaikan. Selain itu, waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan tegas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar. Hal tersebut dimaksudkan agar informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan kegiatan bank yang dimaksud, termasuk mengenai kemungkinan timbulnya risiko dari kegiatan bank. Hal tersebut dibuktikan bahwa laporan keuangan bank telah disajikan dan dipublikasikan secara periodik, yaitu tahunan, triwulanan, maupun bulanan.

4. Reliability

Informasi yang diberikan harus dapat dipercaya. Dalam ketentuan yang sama disebutkan bahwa :”...information should faithfully represent that which it purports to represent, or could reasonably be expected to represent.” Di sini dimaksudkan bahwa informasi yang dapat dipercaya berarti informasi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini dapat dibuktikan karena tiap laporan publikasi bank wajib diaudit oleh Akuntan Publik dengan memberikan opininya yang disertai dengan Surat Komentar. Selain itu, informasi tersebut juga harus sesuai dengan fakta yang terjadi secara riil dalam praktek, karena informasi yang disampaikan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manajemen bank, baik secara intern maupun ekstern.

5. Comparability

Informasi tersebut selayaknya dapat diperbandingkan. Ketentuan tersebut mempunyai maksud bahwa baik pengawas perbankan maupun publik memerlukan informasi yang dapat diperbandingkan, yaitu dengan sesama institusi bank. Hal ini mengingat bahwa perlakuan yang sama hanya dapat diterapkan pada keadaan yang sama pula (*equal treatment for those equal circumstances*). Selain itu, laporan keuangan yang disajikan harus dapat diperbandingkan dengan periode-periode

sebelumnya. Adapun dasar dari laporan yang dapat diperbandingkan adalah penerapan prinsip akuntansi secara konsisten.³⁴ Informasi yang dapat diperbandingkan tersebut juga harus memungkinkan pengaksesnya untuk memprediksi kondisi keuangan dan kondisi bank yang berbeda di negara yang berbeda pula. Namun kenyataan tersebut di Indonesia masih sangat sulit, mengingat banyak keterbatasan dan perbedaan dari tiap-tiap kondisi bank.³⁵

6. Materiality

Dari sumber tersebut dapat dikutip pula :”Banks’ financial reports should present or disclose each material item separately.” Dimaksudkan di sini bahwa laporan keuangan bank harus secara langsung atau terbuka untuk setiap jenis materi atau substansi dan dilakukan secara terpisah. Berdasarkan konsep dasar akuntansi, materialitas adalah suatu keadaan bahwa nilai- nilai transaksi bank cukup berpengaruh atau dapat mempengaruhi laporan keuangan bank. Selain itu materialitas di sini juga dimaksudkan bahwa data dan informasi keuangan yang timbul dari transaksi yang jumlahnya relatif kecil dan tidak berarti terhadap laporan keuangan dapat diabaikan.

³⁴Ibid, hal.15

³⁵Wawancara dengan Bpk.M.Jasin, Kepala Bidang BI Palangkaraya, tgl.22 Oktober 2004.

Misalnya untuk pembulatan beberapa desimal di belakang koma, dan penyajian laporan keuangan dalam ribuan dan sebagainya.³⁶

Keterbukaan publikasi bank seperti informasi bank adalah untuk membantu perkembangan *market discipline* dan memperkuat stabilitas keuangan dengan meningkatkan transparansi dalam kegiatan dan berhubungan dengan risiko dalam kegiatan perbankan. Perhatian atau fokus pengawasan perbankan dalam transparansi informasi bank adalah dalam rangka memantau *market discipline*. Hal ini yang hanya dapat berjalan jika para pelaku pasar memiliki akses terhadap informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya. Keadaan tersebut yang dapat memungkinkan mereka untuk mengakses kondisi kegiatan bank serta risiko yang melekat dengan setiap transaksi dan kegiatan lainnya yang dilakukan dengan bank. Pengawasan perbankan yang efektif membutuhkan kumpulan dan analisis dari informasi untuk mengakses kondisi intern bank dan sistem perbankan secara keseluruhan.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa keterbukaan informasi sangatlah penting dalam peningkatan aspek transparansi, karena untuk mencapai transparansi bank harus menyediakan keterbukaan informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan. Selain itu harus mencukupi secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga memungkinkan penggunaanya untuk membuat perkiraan yang pantas tentang kondisi kegiatan dan

³⁶Op.Cit, hal.18.

kemungkinan risiko dari institusi tersebut. Maksudnya bahwa keterbukaan informasi tersebut harus cukup menjelaskan data kuantitatif (timbul dari transaksi-transaksi bank) yang tidak dapat ditaksir dengan cukup tepat. Selain itu secara kualitatif, transparansi informasi tersebut juga harus sesuai dengan konsistensi pemakaian prosedur yang sama dari periode ke periode selanjutnya, jelas dan dapat dimengerti, serta dapat diuji kebenarannya.³⁷ Hal itu penting pula sebagai keterbukaan informasi yang berdasarkan ukuran prinsip kesehatan dimana prinsip tersebut memang layak untuk diterima.

³⁷*Ibid*, hal.5.

BAB III

PELANGGARAN TERHADAP ASAS TRANSPARANSI INFORMASI BANK

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB III

PELANGGARAN TERHADAP ASAS TRANSPARANSI INFORMASI BANK

3.1. Bentuk Pelanggaran Asas Transparansi Informasi Bank

Ketaatan bank dalam menyampaikan laporan-laporan bank secara berkala merupakan salah satu aspek pengawasan yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Asas transparansi dalam dunia perbankan menjadi instrumen penting dalam pengaturan kewajiban bank. Adapun tujuan utama dalam kewajiban penyediaan dan publikasi laporan keuangan bank adalah dalam rangka meningkatkan transparansi dalam dunia perbankan. Namun, dalam kenyataannya tidak semua bank berlaku taat dan mampu memenuhi semua kriteria dan ketentuan yang menjadi kewajiban bank.

Dalam praktek perbankan, seringkali ditemukan adanya bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan baik secara sengaja atau tidak disengaja oleh bank. Pelanggaran tersebut biasanya dilakukan dengan menyimpangi praktek perbankan yang sehat dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Hal inilah yang sangat dihindari dalam hal BI menetapkan ketentuan dan pengaturan kewajiban bagi bank.

Pelanggaran yang secara langsung berhubungan dengan asas transparansi informasi bank tersebut adalah pelanggaran terhadap

kewajiban bank sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 dan pasal 35 UU Perbankan. Dalam pasal 34 ayat (1) UU Perbankan disebutkan bahwa bank wajib menyampaikan kepada BI neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan maupun laporan berkala lainnya serta penjelasannya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh BI. Sedangkan dalam ketentuan pasal 35 UU Perbankan, bank diwajibkan untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut.

Pelanggaran terhadap asas transparansi tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pasal 35 UU Perbankan. Bank dikatakan melakukan pelanggaran terhadap asas tersebut apabila bank yang bersangkutan dalam tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan dan pengumuman atau publikasi laporan keuangan dalam bentuk neraca serta perhitungan laba/rugi. Kelalaian bank dalam waktu penyampaian dan pengumuman juga dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran. Hal ini dikarenakan penyampaian laporan yang seharusnya dilakukan secara periodik tidak dilaksanakan secara tepat waktu.

Pelanggaran tersebut mengakibatkan bank yang bersangkutan dapat dikenai sanksi oleh BI sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturannya. BI selaku lembaga otoritas moneter juga dapat mengadakan tindakan-tindakan yang merupakan kebijakan-kebijakan di bidang perbankan. Sebagai tindak lanjutnya, maka BI akan melakukan penelitian

dan evaluasi terhadap setiap laporan bank yang disampaikan. Hasilnya akan akan disampaikan kepada bank yang bersangkutan sebagai aspek pembinaan.³⁸ Sebelumnya BI dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/77/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/19/BPPP tanggal 28 Februari 1991 menetapkan ketentuan kewajiban bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam surat kabar.³⁹

3.2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Asas Transparansi

1. Laporan Tahunan

Terhadap kewajiban yang tidak dipatuhi oleh bank telah ditetapkan sanksi yang diatur secara jelas dalam Bab IX PBI No. 3/22/PBI/2001. Sanksi yang ditetapkan untuk Laporan Tahunan Bank antara lain sebagai berikut :

- 1). Keterlambatan penyampaian Laporan Tahunan kepada BI akan dikenakan sanksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dihitung per hari keterlambatan;
- 2). Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan dikenakan dengan sanksi

³⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h.135.

serendah-rendahnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3). Bagi bank yang telah memiliki home page tetapi tidak mengumumkan Laporan Tahunan pada home page bank tersebut dikenakan sanksi administratif berupa :

a. teguran tertulis;

b. kewajiban membayar denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan setinggi-tingginya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Sanksi yang juga ditentukan bagi LKP Triwulanan disebutkan dalam pasal 38 PBI No.3/22/PBI/2001. Sanksi tersebut antara lain adalah:

- 1). Keterlambatan mengumumkan atau menyampaikan LKP Triwulanan karena penyampaian dan pengumuman yang dilakukan melampaui batas akhir waktu pengumuman atau penyampaian laporan dikenakan sanksi berupa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dihitung per hari keterlambatan untuk setiap laporan.
- 2). Tidak mengumumkan LKP Triwulanan dalam batas waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dikenakan sanksi :

- a. serendah-rendahnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. pengumuman nama bank dan LKP Triwulanan berdasarkan data yang tersedia di BI pada home page BI dan 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Adapun sanksi yang mengatur tentang LKP Bulanan ini tidak diatur bersama-sama dengan jenis-jenis laporan lain sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, tetapi diatur tersendiri dalam PBI No.2/21/PBI/2000 yang khusus mengatur tentang Laporan Bulanan Bank Umum. Sanksi tersebut diatur dalam Bab V pasal 18 sampai dengan pasal 22, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1). Bank yang terlambat menyampaikan LKP Bulanan dikenakan sanksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap Laporan dihitung per hari kerja keterlambatan;
- 2). Bank yang tidak menyampaikan Laporan dikenakan sanksi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Laporan.
- 3). Bank yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan dikenakan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap penyampaian koreksi Laporan per hari kerja keterlambatan.

BAB IV
PENUTUP

Cipta Karya
(031) 5941926

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Transparansi informasi bank adalah penyediaan informasi bank berupa laporan-laporan yang disusun secara periodik, yang meliputi laporan keuangan dan kinerja bank. Adapun tujuan penyediaan laporan tersebut selain untuk menjamin transparansi dalam dunia perbankan, juga untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Selain itu tujuan yang diamanatkan dalam peraturan tentang transparansi informasi bank adalah dalam rangka menciptakan disiplin pasar yang perlu diupayakan melalui transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank. Penyediaan informasi tersebut juga dipergunakan untuk memudahkan penilaian diantara sesama peserta pasar melalui publikasi laporan kepada masyarakat luas. Dengan adanya transparansi informasi tersebut juga dapat membantu para pihak yang berkepentingan dalam menilai dan menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu bank serta dalam mengambil keputusan yang relevan.

Terhadap pelanggaran asas transparansi berupa kelalaian bank untuk menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan kepada BI dan

publik, maka bank yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya telah ditentukan secara tegas dalam peraturannya.

4.2. SARAN

Dalam ketentuan transparansi kondisi keuangan bank yang mengatur tentang jenis-jenis laporan yang diwajibkan bagi bank, seharusnya tidak hanya mengatur tentang substansi dan prosedur bagi pelaksanaan kewajiban bank tersebut, tetapi juga harus menyebutkan secara jelas dan tegas tentang pengertian, tujuan umum dan khusus dari tiap-tiap laporan yang diwajibkan. Selain itu dalam ketentuan tersebut juga harus diatur sedemikian rupa sehingga laporan tersebut mudah dipahami. Dengan demikian maka setiap pihak yang membaca, bahkan bagi masyarakat awam sekalipun dapat mengerti maksud dan tujuan publikasi laporan tersebut. Dengan demikian transparansi informasi tersebut dapat bermanfaat dan dengan sendirinya masyarakat luas dapat menilai dan mengetahui secara umum tentang kondisi dan tingkat kesehatan bank.

Dalam pengaturan pelanggaran asas transparansi informasi bank tersebut hendaknya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan laporan keuangan yang patut untuk dipublikasikan kepada publik. Dengan demikian, maka penyampaian laporan keuangan secara periodik dapat

dilaksanakan tepat waktu, sehingga keterlambatan penyampaian laporan tidak akan menyesatkan dan merugikan para pihak yang berkepentingan dengan pihak bank.

DAFTAR BACAAN

Cipta Karya
(031) 5941925

DAFTAR BACAAN

Buku

H. As. Mahmoeidin, **Etika Bisnis Perbankan**, Pustaka-Sinar-Harapan, Jakarta, 1996.

Ichwan& Arifin **Pengantar Akuntansi I (Teori, Soal dan Jawaban)**, Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 1990.

Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

—————, **Rahasia Bank (Ketentuan Dan Pengaturannya Di Indonesia)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Munir Fuady, **Hukum Perbankan Modern**, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

N. Lapoliwa, **Akuntansi Perbankan (Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah)**, Edisi 4, Jilid 1, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997.

Sutan Remy Sjahdeini, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Teguh Pudjo Muljono, **Manajemen Kredit**, BPFE Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, 1989.

Internet

www.bi.go.id

Kamus

—————, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Koran

Media Indonesia, 10, 11, 13 April dan 30 Agustus 2004
Kompas, 15 & 17 April 2004
Kontan, 19 April 2004.

Makalah

M. Jasin, **Membaca dan Menganalisa Laporan Keuangan Publikasi Bank**, Palangkaraya, 2002.

———, **Enhancing Bank Trnsparency (Public Disclosure and Supervisory Information That Promote Safety and Soundness Banking System)**, Bale Committee on Banking Supervision, Basle, September, 1998.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/ 22/ PBI/ 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 21/ PBI/ 2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 19/ PBI/ 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/ 31/ DPNP tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/ 30/ DPNP tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia

Wawancara

Bapak Drs. M. Jasin, Kepala Bidang Bank Indonesia Palangkaraya, 2004.